



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SURYADI SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN
PENGANTI ANTAR WAKTU ATAS NAMA HAMDI, PERWAKILAN RW. 03
KELURAHAN PULAU PANGGANG, KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA,
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PERIODE 2017 – 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri secara tertulis Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan atas nama Hamdi, berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 28 Desember 2018, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu ditetapkan Anggota Lembaga Musyawarah kelurahan Pengganti Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Suryadi sebagai Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Pengganti Antar Waktu atas nama Hamdi, Perwakilan Rw. 03 Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Periode 2017 – 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Panitia Pemilihan Bakal Calon Lembaga Musyawarah Kelurahan Rukun Warga 03 Kelurahan Pulau Panggang tanggal 13 September 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN SURYADI SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ATAS NAMA HAMDI, PERWAKILAN RW. 03 KELURAHAN PULAU PANGGANG, KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PERIODE 2017-2020.


KESATU : Penetapan Suryadi sebagai Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Pengganti Antar Waktu atas nama Hamdi, Perwakilan Rw. 03 Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Periode 2017 - 2020.

KEDUA : Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelesaikan masa keanggotaannya yang digantikan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 02 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, 



Drs. Husein Murad, M. Si
NIP. 196007271981031007

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Camat Kepulauan Seribu Utara
5. Lurah Pulau Panggang



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SURYADI SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN
PENGANTI ANTAR WAKTU ATAS NAMA HAMDI, PERWAKILAN RW. 03
KELURAHAN PULAU PANGGANG, KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA,
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PERIODE 2017 – 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri secara tertulis Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan atas nama Hamdi, berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 28 Desember 2018, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu ditetapkan Anggota Lembaga Musyawarah kelurahan Pengganti Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Suryadi sebagai Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Pengganti Antar Waktu atas nama Hamdi, Perwakilan Rw. 03 Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Periode 2017 – 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.


Memperhatikan : Berita Acara hasil Panitia Pemilihan Bakal Calon Lembaga Musyawarah Kelurahan Rukun Warga 03 Kelurahan Pulau Panggang tanggal 13 September 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN SURYADI SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ATAS NAMA HAMDI, PERWAKILAN RW. 03 KELURAHAN PULAU PANGGANG, KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PERIODE 2017-2020.
- KESATU : Penetapan Suryadi sebagai Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Pengganti Antar Waktu atas nama Hamdi, Perwakilan Rw. 03 Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Periode 2017 – 2020.
- KEDUA : Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelesaikan masa keanggotaannya yang digantikan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 02 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, 



Drs. Husein Murad, M. Si
NIP. 196007271981031007

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Camat Kepulauan Seribu Utara
5. Lurah Pulau Panggang